

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON

NOMOR 31 TAHUN 2023

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PEJABAT PELAKSANA TUGAS DIREKTUR PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon dalam memberikan pelayanan penyediaan air minum yang bersih dan sehat kepada masyarakat, diperlukan Direktur yang professional, berdedikasi dan memiliki loyalitas tinggi;
 - bahwa Ir. Rulien Everien Purmiasa dinilai telah memiliki pengetahuan dan kemampuan di bidang kepemimpinan dan administrasi, sehingga dipandang layak, cakap dan mampu untuk mengemban jabatan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pengankatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Daerah Air Minum Kota Ambon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penepatan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
 - Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran negara RI Nomor 5679);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
 - 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan daerah Air Minum;
 - 7. Peraturan Pemerintah Daerah Tingkat II Ambon Nomor 2 Tahun 1976 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Daerah Tingkat II Ambon;

Memperhatikan : Keputusan Walikota Ambon Nomor 539 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memperpanjang masa jabatan Ir. Rulien Everien Purmiasa sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon disamping jabatannya sebagai Asisten Administrasi Umum Sekretariat Kota Ambon;

KEDUA

- : Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
 - 1. Mempersiapkan dan mengusulkan calon Dewan Pengawas dalam rangka pengangkatan Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon yang definitif;
 - 2. Menata, membenahi dan menertibkan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon secara internal maupun eksternal;
 - 3. Dalam menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon bertanggung jawab kepada Penjabat Walikota Ambon;

KETIGA

: Pelaksana Tugas Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Kota Ambon diberikan gaji dan penghasilan lain sesuai peraturan perundang-undangan:

KEEMPAT

: Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon Pada tanggal 9 Jan

Januari

2023

PENJABAT WALKOTA AMBON

BODEWIN MELKIAS WATTIMENA

Tembusan disampaikan kepada:

1. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon di Ambon;

2. Sekretaris Kota Ambon di Ambon;

3. Inspektur Kota Ambon di Ambon;

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon.